



BUPATI BANGLI

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
di-
Bangli

SURAT EDARAN
NOMOR : T-800.1.6.2/124.1 /Peng/BKPSDM

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NON ASN
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

I. Dasar Pelaksanaan

Penegakan Disiplin Pegawai Non ASN didasarkan pada Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

II. Tujuan

Tujuan penegakan disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Menjamin kepastian hukum dan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Non ASN; dan
3. Mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai Non ASN guna terciptanya profesionalisme dalam bekerja.

III. Pelaksanaan

1. Pegawai Non ASN melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan bidang Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - c. Menaati ketentuan hari kerja dan pakaian kerja yang berlaku.

2. Bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan paling tidak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 bulan, dan/atau terlibat dalam perbuatan tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dikenai penjatuhan hukum disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Non ASN
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Disiplin bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan paling tidak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 bulan, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. teguran lisan bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 (dua) hari baik secara berturut-turut atau tidak dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan
 - c. pemberhentian sebagai Pegawai Non ASN dalam hal Pegawai Non ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari baik secara berturut-turut atau tidak dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang telah didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis bagi yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

IV. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pimpinan unit kerja berkewajiban melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penegakan disiplin Pegawai Non ASN yang tidak menaati kewajiban dan tidak masuk kerja tanpa keterangan paling tidak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 bulan di unit kerja masing-masing dan melaporkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

V. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 11 Pebruari 2026

